

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum tersebut adalah melalui produk hukum peraturan perundang-undangan. Produk hukum yang berpengaruh secara luas untuk masyarakat Indonesia adalah undang-undang.

Perkembangan teknologi di bidang transportasi yang semakin modern, menyebabkan masyarakat berinisiatif untuk membuat sebuah sarana transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.<sup>1</sup> Tujuan dari membuat sarana transportasi tersebut adalah untuk menggantikan sarana transportasi yang lama, yang dianggap tidak ramah lingkungan. Kehadiran kendaraan bermotor listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang turut mewarnai bidang pengangkutan secara global. Dalam pengoperasiannya, motor listrik memang dirancang sebagai alat transportasi ramah lingkungan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi yang begitu pesat dan canggih saat ini, secara teoritik merupakan karya manusia yang sangat monumental, karena dengan teknologi dunia menjadi kecil dan dengan kecepatan teknologi dalam hitungan detik kejadian di dunia lain dapat disaksikan. Namun, yang sangat

---

<sup>1</sup> Hermanto Agus. *Kendaraan Bermotor Listrik Nasional*. Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta. 2019. h. 23

<sup>2</sup> Baharuddin, Denny Haryanto Sinaga, Olnes Y Hutajulu. *Penggunaan dan Pengaturan Motor Listrik*. Penerbit CV. Pena Persada. Jawa Tengah. 2021.h. 1

disayangkan kecanggihan teknologi membuat sebagian orang larut dengan teknologi yang berangkutan, dan telah melupakan siapakah yang berada di belakang orang yang mempunyai kemampuan untuk menemukan teknologi itu. Persoalan mendasarnya dengan adanya kemajuan teknologi sebagian orang telah melupakan pemilik teknologi yang sebenarnya adalah Allah SWT.

Bagi masyarakat Indonesia ada beberapa hal yang menjadi kepentingan untuk kebutuhan transportasi, yakni mengenai keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam transportasi yang mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Hasil dari pemerataan pembangunan ini misalnya, masalah pendidikan, perdagangan, industri dan lain-lain.

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup> Transportasi sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia karena banyak faktor diantaranya, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau perairan yang sebagian besar berupa lautan yang mendorong pengangkutan diperlukan melalui jalur darat, laut dan udara untuk menjangkau wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Dengan adanya hal itu juga demi keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di Indonesia, sebab tanpa adanya transportasi akan mempersulit proses kehidupan yang ada.

---

<sup>3</sup> Rahayu Hartini. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Citra Mentari. Malang. 2005. h.53

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1998.h. 7

Ketersediaan bahan bakar minyak menjadi salah satu faktor permasalahan global di dunia ini. Jika dilihat dari waktu ke waktu harga minyak di dunia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan mengakibatkan gejolak sosial serta ekonomi yang cukup signifikan. Di Indonesia sendiri kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari jumlah konsumsi bahan bakar minyak yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, salah satunya digunakan sebagai sumber energi kendaraan bermotor. Oleh karena itu kendaraan motor listrik merupakan salah satu solusi terhadap keterbatasan bahan bakar minyak (bensin, pertalite, pertamax). Disamping itu kendaraan bermotor listrik dipandang ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan gas emisi.

Sumber energi yang ada pada sepeda listrik berasal dari baterai isi ulang, dengan begitu polusi akibat gas emisi penggunaan kendaraan bermotor dapat dihindarkan.<sup>5</sup> Selain ramah lingkungan sepeda listrik juga merupakan alat transportasi yang kompatibel untuk menjaga kesehatan tubuh saat akan memulai aktivitas, sehingga alasan-alasan umum seperti tidak memiliki cukup waktu untuk berolahraga dapat disiasati dengan cara yang paling efektif dan efisien.

Kendaraan bermotor menjadi kendaraan favorit di masyarakat karena mudah digunakan dan merupakan alat penunjang aktivitas yang memadai. Sarana transportasi yang saat ini kembali digunakan adalah kendaraan

---

<sup>5</sup> Bagia I Nyoman, Parsa Made I. *Motor-Motor Listrik*. CV. Rasi Terbit. 2018.h.1

bermotor. Akan tetapi penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama bagi manusia dapat mencemari lingkungan dan mempercepat terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam inovasi untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU LLAJ), angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari tempat satu ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lingkup lalu lintas jalan. Lalu lintas menurut UU LLAJ adalah gerak kendaraan dan orang dalam ruang lalu lintas jalan.

Sedangkan pengertian dari ruang lalu lintas jalan yang terdapat dalam UU LLAJ adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan demi mewujudkan pembangunan ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Polusi udara semakin hari semakin bertambah dan mengakibatkan udara semakin tidak baik untuk kehidupan manusia. Penyebab udara semakin tidak baik salah satunya disebabkan oleh asap pembuangan dari kendaraan bermotor yang tidak ramah lingkungan seperti kendaraan dengan bahan bakar solar atau kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak fosil. Selain menyebabkan udara tercemar akibat dari

proses pembakaran kendaraan bermotor, pengguna bahan bakar fosil juga semakin berkurang karena terus-menerus digunakan untuk kepentingan kehidupan sehari-hari, dan harga dari bahan bakar fosil semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan inflasi yang terjadi dalam suatu Negara.

Perkembangan motor listrik sebagai inovasi yang ramah lingkungan tidak serta-merta diikuti oleh peran pemerintah pembuat Undang-undang untuk membuat sebuah aturan guna melindungi sarana transportasi berupa motor listrik. Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dapat diartikan bahwa semua kendaraan bermotor baik yang berbahan bakar minyak ataupun listrik dianggap sebagai kendaraan bermotor dan harus mengikuti peraturan yang berlaku pada umumnya.

Sedangkan di pasal 106 ayat (3) UU LLAJ menyebutkan bahwa "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan" Setiap orang harus mematuhi tentang persyaratan teknis dan jalan yang diatur dalam pasal 48 ayat (2) dan (3)

Pasal 48 ayat (2)

"Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Ukuran
- d. Karoseri
- e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya

- f. Pemuatan
- g. Penggunaan
- h. Penggandengan kendaraan bermotor; dan / atau
- i. Penempelan kendaraan bermotor "

Pasal 48 ayat (3)

"Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara
- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parker
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Gaya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban ; dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan "

Pengaturan terkait kendaraan bermotor listrik yang beroperasi di jalan dipertegas dengan adanya aturan tersebut dan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu yang menyebutkan bahwa Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat atas produk kendaraan motor listrik yang beredar. Eksistensi dari kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, membuktikan bahwa diperlukan perkembangan hukum agar dapat melakukan pengaturan terhadap produk tersebut. Bentuk registrasi dan identifikasi yang diperlukan diantaranya adalah seperti yang tertera pada Pasal 68 Ayat 1 UULLAJ, yang menyatakan bahwa, "Setiap kendaraan

bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor”. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

Untuk memenuhi spesifikasi, kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik juga memerlukan pemenuhan syarat berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pengawasan serta peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, karena aturan-aturan hukum tersebut dibuat dan digunakan masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan tertib. Berbagai pihak sebagai bagian dari masyarakat telah meminta dibuatkannya aturan terkait hal ini, salah satunya Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI), yang berharap pemerintah bisa secepatnya merampungkan regulasi mengenai motor listrik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kendaraan bermotor listrik ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan kendaraan motor listrik
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah konsep, teori, serta wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait. Khususnya berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dengan penelitian ini, dapat dijadikan pertimbangan untuk aparat penegak hukum terkait. Khususnya berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pengguna Sepeda Motor Listrik Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **E. Metode Penelitian**

1. Type Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

Pendekatan koseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup>

## 3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h.35

<sup>7</sup> Ibid h.93.

<sup>8</sup> Ibid h.141

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>9</sup> Adapun bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>10</sup>

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara konperensif.

5. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum

---

<sup>9</sup> Ibid h.141

<sup>10</sup> Ibid h. 141

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, yang penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistimatis guna menjawab perumusan masalah yang dirumuskan. Analisis dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Penelitian ini dimulai dari

Bab I Pendahuluan yang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas Pengaturan Kendaraan Bermotor Listrik, dalam bab ini akan diuraikan lagi melaluisub bab antara lain : Tinjauan Umum Tentang Sepeda Motor Listrik, Keunggulan dan Manfaat Kendaraan Bermotor Listrik, Pengaturan Kendaraan Bermotor Listrik.

Bab III membahas Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Bertenaga Listrik. Dalam bab ini akan diuraikan lagi melaluisub bab antara lain : Perizinan Pengguna kendaraan Bermotor, Dokumen-dokumen Perizinan Sepeda Motor Listrik, Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Bertenaga Listrik

Bab IV Penutup yang menguraikan dari seluruh pembahasan dan saran sebagai bentuk koreksi perbaikan penulisan berikutnya.

